

# **KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB PERS DALAM PRESPEKTIF UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

Skripsi



Diajukan untuk memenuhi syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Jurnalistik  
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon

Oleh

**Nurjana Rahantan**  
**NIM.0150204064**

**JURUSAN KPI KONSENTRASI JURNALISTIK  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON  
2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini berjudul: " Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Dalam Perspektif UU NO. 40 Tahun 1999 Tentang Pers " oleh Saudari Nurjanah Rahantan NIM 150204064 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Konsentrasi Jurnalistik Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 M. Bertepatan dengan 01 Rabi'ul Akhir 1442 H. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos), dengan perbaikan.

Ambon, 16 November 2020 M  
01 Rabi'ul Akhir 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I	(.....)
Sekretaris	: Sariyah Ipaenin, M.Sos	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Moh Yamin Rumra, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Baiti Ren'el, M.Sos.I	(.....)
Pembimbing I	: M. Taib Kelian, M.Fil.I	(.....)
Pembimbing II	: Ajuan Tuhuteru, M.I.Kom	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah  
IAIN Ambon



Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I  
NIP. 197002232000031002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbingan penulisan Skripsi saudari Nurjanah Rahantan, NIM. 0150204064, mahasiswa Jurusan Jurnalistik pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul “ Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Dalam Prespektif Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ”, memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Ambon, 09 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



M. Taib Kelian, M.Fil.I  
NIP.196712051999031001



Ajuan Tuhuteru, M.I.Kom

Mengetahui

Ketua Jurusan KPI Konsentrasi Jurnalistik



Bahi Ren'el, M.Sos.I  
NIP.196405061994031001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Nurjanah Rahantan

**Nim** : 0150204064

**Program Studi** : Jurnalistik

**Judul Skripsi** : **Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Dalam  
Prespektif UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum

Ambon, 13 Januari 2020

Penyusun

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI



**NURJANAH RAHANTAN**

NIM. 0150204064

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*"Setiap Tindakan Akan Mendapatkan Balasan Yang Sama".*

*"Satu Langkah Dari Tindakanmu Jauh Lebih Pasti Dari Pada Diam Ditempat"*

### PERSEMBAHAN

*Dengan seuntaian ketulusan hati dan segenap keikhlasan*

*juwa, skripsi ini Penulis persembahkan*

*kepada:*

*Kedua orangtuaku yang sungguh hebat, orang yang sangat berjasa, orang yang sangat penulis hormati Ayahanda Tercinta dan Ibunda Tersayang atas segala perhatian, doa, kesabaran, dan segala jerih payah dan atas pengorbanan waktu, tenaga dan semangat yang membara demi memotivasi Ananda, . pemberian yang tak tertandingi dan tak mungkin terbalaskan hingga akhir khayal, Terakhir kupersembahkan untuk keluargaku dan almamaterku tercinta.*

## KATA PENGANTAR



Ungkapan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan penyusunan karya tulis ilmiah pada tingkat strata 1 (satu), di lembaga pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Shalawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada baginda Nabi besar kita, Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat, dan pengikutnya serta keluarganya, yang turut bersama menyiarkan *dinullah* di bumi Allah, semoga kita adalah pengikut yang setia dalam merealisasikan ilmunya di muka bumi ini

Secara filosofis, prestasi bukanlah merupakan sebuah tujuan dari akhir suatu perjuangan, tetapi merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan nilai – nilai atas makna perjuangan, dan hakekatnya dapat dimaknai melalui serangkaian usaha dan proses menuju puncak prestasi, dimana wujud dari puncak prestasi ini tidak terlepas dari campur tangan dan solidaritas hamba – hamba Allah yang berhati mulia, maka untuk itulah penulis dengan segala ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak DR. Hasbollah Toisutta, M.Ag, selaku Rektor, beserta Wakil – Wakil Rektor IAIN Ambon;
2. Bapak Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, beserta para Wakil – Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon;
3. Bapak Drs. Mahdi Malawat, M.fil.I. selaku, Ketua Jurusan Jurnalistik, dan Sekretaris Jurusan, seluruh Dosen dan Staf pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah;
4. Bapak M. Taib Kelian, M.Fil.I, selaku Pembimbing I, dan Bapak Ajuan Tuhuteru, M.I.Kom, Selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam penulisan ilmiah ini;

5. Bapak Dr. Moh. Yamin Rumra, M.Si, selaku Penguji I, dan Ibu Baiti Ren'el, M.Sos.I, selaku Penguji II, yang telah bersedia melakukan pengujian secara ilmiah atas karya tulis ini;
6. Kepala Perpustakaan IAIN Ambon yang telah memberikan izin serta pelayanannya selama penelitian dan kuliah di IAIN Ambon
7. Kepada Ayahanda La Ongso, Ibunda Rahmi Waei dan saudara Sandrim, Kenzi Rahmat serta suami Husin Liliyai dan anak Husnah Azizah Liliyai, beserta keluarga besar Rahantan yang selama ini selalu memberikan dukungan dan doa mereka kepada saya. semoga Allah SWT selalu memberikan kalian Rahmat-NYA yang berlimpah
8. Semua pihak yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu beserta teman – teman yang selalu bersama – sama saya selama proses perkuliahan, baik teman – teman se-jurusan jurnalistik angkatan 2015 terkhusus kelas B dan teman – teman se-kampus dari berbagai jurusan yakni, Ningsih, Mursia Oliong, Sarah, Mega, Tuti, Safarana, Firda, Jawita, Narti, Tasya, dan lain – lain, yang telah berpartisipasi memberikan masukan, pikiran serta berbagai hal ihwal hingga selesainya penulisan Skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala budi kalian

Terlepas dari segala uraian di atas sebagai pengantar tulisan ini, serta berbagai hal yang menjadi acuan penyusunan hasil penelitian ini, maka kesalahpahaman pengertian dan kurang lengkapnya referensi terhadap konsep keilmuan, dan teorinya adalah hal yang lumrah, dalam perspektif kemampuan manusia, olehnya itu kehadiran hasil penelitian ini juga, merupakan tolak ukur dan kemampuan dalam menganalisa suatu masalah, sehingga kiranya kelengkapan dari kekurangan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan perbaikan pada kesempatan berikutnya

Mengakhiri pengantar tulisan ini sekali lagi atas kooperatif dan pengertiannya saya ucapkan terima kasih yang mendalam

Ambon, 09 Maret 2020  
Penulis

Nurjanah Rahantan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
TRANSLITERASI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi Operasional .....	10
B. Penelitian Terdahulu .....	11
C. Landasan Konseptual .....	13
1) Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia .....	13
2) Pengertian, Fungsi, Asas dan Peran Pers .....	21
3) Dasar Hukum Pers .....	28
4) Teori dan Sistem Pers .....	30
5) Bentuk – Bentuk Kelembagaan atau Perusahaan Pers .....	34
D. Dewan Pers .....	36
1. Pengertian Dewan Pers .....	36
2. Sejarah Dewan Pers .....	37
3. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers .....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Metode Pengumpulan Data .....	44

D. Alat Pengumpulan Data .....	45
E. Metode Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	46
1. Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers di Indonesia .....	46
2. Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Prespektif Undang–Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers .....	58
B. Analisis .....	66
1. Analisis Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers di Indonesia .....	66
2. Analisis Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Prespektif Undang–Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers .....	70
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Nama Penyusun : Nurjanah Rahantan  
NIM : 0150204064  
Judul Skirpsi : Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Dalam Prespektif Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

---

Skirpsi ini berkaitan dengan Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Dalam Prespektif Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pokok permasalahannya tentang kebebasan dan tanggung jawab Pers, dengan rumusan masalah Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Di Indonesia serta Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Prespektif Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*Library Research*). Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan dan tanggung jawab pers di Indonesia, sudah bisa dikatakan bahwa kebebasan maupun tanggung jawab Pers di Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik. Karena adanya dukungan maupun kerjasama antara pihak komunitas Pers maupun pihak pemerintah Indonesia itu sendiri. Hal ini juga di dukung dengan adanya kerja keras dari komunitas Pers itu sendiri, yang mana mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Pers dan berusaha bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan mereka mulai dari masa Orde Lama sampai dengan saat ini. Dan Kebebasan dan tanggung jawab Pers Prespektif Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai dasar hukum Pers di Indonesia merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kebebasan pers itu bukanlah kebebasan tak terbatas, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Tanggungjawab tersebut tercermin dalam fungsi, kewajiban, hak, dan peranan Pers.

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

Konsonan Huruf-huruf bahasa Arab di transliterasi kedalam huruf Latin sebagai berikut :

B	: ب	Z	: ز	F	: ف
T	: ت	S	: س	q	: ق
S	: ث	Sy	: ش	K	: ك
J	: ج	S	: ص	L	: ل
H	: ح	D	: ض	M	: م
Kh	: خ	T	: ط	N	: ن
D	: د	Z	: ظ	H	: ه
Z	: ذ	‘	: ع	W	: و
R	: ر	G	: غ	Y	: ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apapun. jika ia terletak di tengah di akhir, maka di tulis dengan tanda ( ˆ )

### B. Vokal dan Diftong

- Vokal atau bunyi (a),(i) dan (u) ditulis dengan ketntuan sebagai berikut :

	Pendek	Panjang
Fathah	a	a
Kasrah	i	i
Dammah	u	u

- Diftong yang sering I jumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* dan *qawl*
- Saddah dilambangkan dengan konsonan ganda. kata sandang adalah *al* – (*alif lam ma’rifah*) di tulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak diawal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*). Contohnya :
  - Menurut pendapat al- Bukhariy, hadis in.....
  - Al- Bukhariy berpendapat bahwa hadis ini.....
- Ta’Marbutah trasliterasi dengan *t*. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia terasliterasi dengan huruf *h*.  
Contohnya *Al- risalat li al- mudarrisah*
- Kata atau kalimat Arab ang transliterasi adalah Arab yang belum menjadi bagian Bahasa Indonesia, ada pun Istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering di tulis dalam

trasliterasi di atas, misalnya perkataan al-quran (dari Al- Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditrasliterasi secara utuh, misalnya *Fil zilal al-Qur'an*

6. *Lafaz al-Jalalah* yang di dahului oleh partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilayh (frase nominan), diterasliterasi tanpa huruf hamzah.  
Contohnya : *dinullah , billah*
7. Adapun ta'marbutah di ahiri kata yang di sandarkan pada lafaz al-jalalah, transliterasi dengan huruf; t. Contohnya : *Hum fi rahmatillah*

### C. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah :

1. swt. = *subbhanahu wataala*
2. saw. = *sallallahu 'alayhi wassallam*
3. a.s. = *'alayhissallam*
4. H. = Hijrah
5. M. = Masehi
6. s.M. = Sebelum masehi
7. w. = Wafat
8. QS...(..) : 4 = Quran, Surat.....ayat 4



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam kebebasan Pers di samakan dengan kebebasan berpikir, dalam Islam juga kebebasan Pers di maksudkan sebagai seorang muslim yang menyeruh kepada kebaikan dan melarang kepada hal yang buruk. Islam menjamin kebebasan ini secara konkrit dan nyata, karena kebebasan ini di atur oleh akidah, dijaga oleh ahklak dan di awasi setiap saat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. dalam Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Hujrat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا عَلَىٰ مَا  
فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ ۖ

Terjemahannya:

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.*<sup>1</sup>

Selanjutnya penanggung jawab Pers terhadap hukum masyarakat, dan pers itu sendiri tidak cukup, yang lebih penting dari itu adalah, semua yang teribat dalam pers, diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dalam AL-Qur'an surat Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ  
ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۙ ۱۱۰

Terjemahannya:

*“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di*

---

<sup>1</sup> Al-Qur'anul Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hal. 743.

*antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik".<sup>2</sup>*

Terlepas dari itu menurut Nurudin seorang jurnalis memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, sehingga apa bila mereka melihat atau mendenar sebuah berita maka mereka akan mencari informasi yang lebih detail lagi tentang berita tersebut.<sup>3</sup> Informasi yang didapat oleh manusia selalu saja berkembang di setiap zaman, walaupun pada awalnya informasi yang di dapati tersebut bersal dari sumber yang berantai atau bisa dikatakan informasi terkait berita tersebut disebarkan "dari mulut ke mulut". Bahkan cerita yang ada pada zaman dahulu hanya ditularkan melalui informasi lisan tersebut. Namun dengan perkembangan manusia yang menemukan berbagai perangkat yang sekarang dikenal dengan media masa dan media *elektronik* yang mendukung atau yang menjadi sarana penyebaran informasi yang dianggap lebih memudahkan untuk mengetahui suatu informasi.

Hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu memerlukan informasi dari orang lain secara langsung atau dari media massa serta membutuhkan akan barang maupun jasa guna menopang kehidupannya. Terlebih dari itu manusia pasti berinteraksi dengan orang lain untuk membentuk sosial komunal guna membangun masyarakat yang dinamis. Sudah barang tentu dalam bermasyarakat terjadi interaksi sosial yang menimbulkan berbagai pendapat atas terjadinya suatu permasalahan, dan perbedaan pendapat adalah hal yang bersifat kodrati.

---

<sup>2</sup> *Al-Qur'anul Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hal. 80.

<sup>3</sup> Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 22

Hampir di seluruh negara, kebebasan Pers dipandang sebagai hal yang amat *urgen* karena kebebasan itu terkait dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak mempertahankan dan memperoleh jaminan konstitusional. Dimaksud Pers di sini adalah surat kabar, majalah, dan bulletin (dalam arti khusus) juga termasuk radio, film, dan televisi (dalam arti umum).<sup>4</sup> Pers, sebagai *the fourth state*, dengan kebebasan itu dapat menjalankan fungsi dan perannya secara maksimum; memberikan informasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Di Indonesia, kebebasan Pers dijamin dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi: “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang*”. Kebebasan dalam Undang-Undang Dasar ini disebut dengan kemerdekaan dengan konotasi sama; kondisi tanpa paksaan dalam berbuat dan mengemukakan buah pikiran.

Sejak era Reformasi bergulir, Pers dapat betul-betul menikmati kebebasannya. Angin segar yang menerpa dunia Pers Indonesia di samping mendatangkan nilai positif di mana Pers dapat menjalankan fungsi kontrol dan penyebarluasan berita, juga tidak jarang mempunyai dampak negatif (*negative spread*), misalnya terjadinya eksploitasi dan manipulasi data dan berita, pemberitaan masalah – masalah pornografi baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, dan sebagainya.

---

<sup>4</sup> Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, (Bandung: Bina Cipta, 1980), hal. 3

Kondisi demikian terjadi karena di samping ada Pers yang mengutamakan segi sensasi dangkal dari pada pentingnya peristiwa yang diliput sehingga tidak jarang pers meliput berita yang merugikan orang, baik secara perorangan maupun kelompok, juga tidak jarang Pers lebih mengutamakan segi komersial dari pada mutu suatu berita bahkan lebih jauh lagi telah menjurus pada bisnis semata hingga menyebabkan penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Menurut catatan Dewan Pers, tanggal 21 Maret 2002 dalam acara dengar pendapat antara komisi I DPR dengan masyarakat Pers, sejumlah anggota DPR mengecam kebebasan Pers dan mengusulkan perlunya revisi UU No 40 Tahun 1999 dengan memasukkan pasal-pasal pidana KUHP.<sup>5</sup>

Ditambah lagi dengan pada zaman moderen ini penyimpangan - penyimpangan pers dalam hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dapat dikategorikan dalam kejahatan kesusilaan yang terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. penyebar luaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya adalah gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
2. membuat, memasukkan, atau mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan untuk disebarluaskan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka.

---

<sup>5</sup> Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 19

3. tanpa diminta, menawarkan atau menyertakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang diketahui isinya suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan baik dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarkan suatu tulisan.<sup>6</sup>

Hal demikian seakan membatasi kebebasan Pers di Indonesia, padahal kebebasan Pers sendiri merupakan perkembangan dari kebebasan berpendapat yang didasarkan pada pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945. Kebebasan pers di Indonesia juga saat ini memiliki Undang - Undang sendiri yaitu Undang - Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dimana terdapat pasal yang menjelaskan tentang kebebasan maupun tanggung jawab Pers, pasal-pasal yang dimaksud yakni,

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.<sup>7</sup>

Kendati demikian walaupun kebebasan Pers sudah memiliki dasar hukum yang dikatakan akan menjamin kebebasan Pers serta mengharuskan tanggung

---

<sup>6</sup> Lumintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 40-41

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

jawab Pers terhadap pemberitaan yang di berikan, tetapi tetapsaja prakteknya masih terdapat hambatan- hambatan menuju kebebasan maupun tanggung jawab Pers yang sesuai dengan Undang - Undang No 40 Tahun 1999.

Hal ini bisa dilihat dari kasus – kasus yang berkaitan dengan kebebasan Pers maupun tanggung jawab Pers yang sering terjadi di negeri ini, seperti salah satu kasus di indonesia terkhususnya wilayah provinsi maluku, yakni pada tahun 2010 ada dua jurnalis yang di bunuh Ridwan Salamun di Tual dan Alfrets Mirulewan di Kisar, Maluku Barat Daya. Di mana kedua jurnalis ini menggunakan kebebasan Pers untuk memberikan informasi yang mereka dapat namun informasi tersebut ternyata memberikan dampak buruk terhadap segilintar kelompok tertentu sehingga kedua jurnalis ini di bunuh.<sup>8</sup> Selain itu baru – baru ini muncul berita terkait dengan gubernur maluk yakni bapak Murad Ismail yang di katakan melakukan tindakan pembatasan terkait kebebasan Pers di maluku dengan mengutip pembicaraan bapak gubernur maluku yakni,

*"Kita harus bisa memposisikan diri seperti wartawan di Malaysia. Tenaga kerja kita di Malaysia dianiaya dengan luar biasa. Tapi tidak pernah wartawan Malaysia menulis yang jelek-jelek tentang orang Malaysia," di langsir dari Gatra.com<sup>9</sup>*

Selain itu kasus terbaru adanya oknum polisi yang memasuki ruang redaksi Harian Info Baru di wilayah maluku barat daya dan melakukan ancaman kepada jurnalis di media tersebut. Lantaran media tersebut dianggap memberikan pemberiaan yang tidak *relevan* atau tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap

<sup>8</sup><https://www.malukunews.co/berita/ambon/4hbey0c04c151q5/implementasi-uu-pers-dan-penanganan-perkara-pers-di-maluku> di akses 26 September 2019, 14:08

<sup>9</sup><https://www.kompasiana.com/abikenleumar/5d120ed70d82304c4c3e3ac2/batasi-pemberitaan-media-gubernur-maluku-sudah-melanggar-ham> di akses 26 September 2019, 14:08

berita tersebut, dan menurut penulis masih banyak lagi kasus yang serupa yang tak dapat penulis jelaskan satu persatu. Intinya adalah kasus ini memberikan kesan bahwa dasar hukum Pers tersebut belum atau tidak memberikan penjaminan sesuai dengan yang suda di jabarkan dalam Undang - Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Terlepas dari itu setelah disahkannya Undang - Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers tidak semata-mata membawa pengaruh positif bagi pers nasional. Ternyata undang - undang ini juga membawa pengaruh negatif dengan dasar kebebasan yang tidak terkontrol dan cenderung berlebihan sehingga memberi kesan bahwa pertanggung jawaban dalam Pers tidak dijamin oleh Undang - Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan dasar hukumnya. Sebagaimana ditulis Gunandar, arus informasi membawa perubahan sikap, kebiasaan, cara berpikir, bahkan kadang-kadang terjadi kejutan dan benturan budaya. Di satu sisi arus informasi dapat membawa perubahan sosial yang menimbulkan ketegangan dan di sisi lain informasi itu dapat mendinginkan ketegangan yang sempat terjadi.

Maksud dari pendapat diatas yaitu bagaimanapun dan apapun berita yang disampaikan kepada masyarakat dengan berlandaskan kebebasan Pers tetapi tetap harus memperhatikan tanggung jawab dari berita tersebut dalam hal ini tanggung jawab per tersebut. Karena kebebasan Pers dan juga tanggung jawab Pers di atur dalam Undang - Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Maka dari itu kebebasan Pers mapun pertanggung jawaban Pers ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah dalam memperjelas dasar hukum

kebebasan dan tanggung jawab pers ini karena menurut penulis penyimpangan – penyimpangan maupun hambatan - hambatan yang terjadi dalam kebebasan Pers maupun pertanggung jawaban Pers tersebut dikarenakan ketidak jelasan dasar hukum dan atau implementasinya.

Dengan demikian maka dari penjelasan yang singkat diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang pengaturan Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang terkait dengan kebebasan dan pertanggung jawaban Pers di Indonesia, dengan mengangkat judul penelitian “**KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB PERS DALAM PRESPEKTIH UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar penjelasan latar belakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers di Indonesia?
2. Seperti Apakah Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Prespektif Undang– Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini perlu dibatasi, yakni: pengkajian terhadap kebebasan dan tanggung jawab Pers di Indonesia, serta peraturan perundang – undang yang terkait dengan kebebasan dan tanggung jawab Pers yakni Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui Kebebasan dan tanggung jawab Pers di Indonesia.
- 2) Menguraikan analisis tentang kebebasan dan tanggung jawab Pers dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## 2. Manfaat Penelitian

### a) Manfaat Teoritis

Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi tentang kebebasan pers, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kebebasan pers

### b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan Skripsi ini yaitu jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menganalisis terhadap sumber-sumber tertulis,<sup>1</sup> yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan yang menjadi dasar hukum jaminan kebebasan dan tanggung jawab Pers di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada prespektif hukum media massa (Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers) terhadap jaminan kebebasan dan tanggung jawab Pers di Indonesia.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang arah dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan yang terdapat dalam teori - teori. Penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah dengan mengambil data berdasarkan kepustakaan, dimana kajian – kajian dilihat sebagai fakta karena kajian – kajian tersebut akan berinteraksi dengan pranata – pranata sosial lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hal. 12

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 10

### C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Sumber data pada penelitian *normatif* ini berdasarkan bahan pustaka yang mana merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data primer dan sekunder serta didukung dengan data tersier.<sup>4</sup> Yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yaitu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, penegakan hukum yang efektif serta fasilitasnya, sehingga mempunyai sifat mengikat.<sup>5</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain meliputi:

1. Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, melainkan berbentuk pendapat ahli. Bahan ini berupa buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang sulit untuk dipahami. Bahan hukum tersier ini meliputi:
  1. Kamus Bahasa Indonesia.

---

<sup>3</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 107.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjawan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 23-24.

<sup>5</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,1986), hal.167

2. Kamus Bahasa Inggris.
3. Kamus Hukum

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Dalam Prespektif UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.<sup>6</sup>

#### **E. Metode Analisis Data**

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisis. Ini adalah tahap terpenting dan menentukan. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. kaidah *Deskriptif* adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diperoleh, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah *kualitatif* adalah bahwasannya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 83.

<sup>7</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. kebebasan dan tanggung jawab pers di indonesia, sudah bisa dikatakan bahwa kebebasan maupun tanggung jawab Pers di Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik. Karena adanya dukungan maupun kerjasama antara pihak komunitas Pers maupun pihak pemerintah Indonesia itu sendiri. Hal ini juga di dukung dengan adanya kerja keras dari komunitas Pers itu sendiri, yang mana mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Pers dan berusaha bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan mereka mulai dari masa Orde Lama sampai dengan saat ini.
2. Kebebasan dan tanggung jawab Pers Prespektif Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai dasar hukum Pers di Indonesia merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kebebasan pers itu bukanlah kebebasan tak terbatas, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Tanggungjawab tersebut tercermin dalam fungsi, kewajiban, hak, dan peranan Pers.

## B. Saran

1. Diharuskan agar pihak komunitas Pers maupun Pemerintah harus bekerjasama dan saling bahu-membahu untuk menjaga kebebasan maupun tanggung jawab Pers di Indonesia agar kedepannya lebih baik lagi.
2. Pemerintah harus memperhatikan Undang-Undang Pers ini karena pada dasarnya Undang-Undang ini merupakan dasar hukum Pers di Indonesia. Harus di sosialisasikan kepada masyarakat dan di khususkan untuk aparat penegak hukum agar persoalan hukum yang berkaitan dengan Pers maka Undang-Undang Pers ini lah yang menjadi landasannya.

Dengan demikian mengingat Informasi adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat di zaman sekarang ini, bisa dikatakan hal tersebut sudah menjadi bagian dari pada hidup mereka. Oleh karena itu, dalam pembentukan aturan maupun hal-hal yang berkaitan alangkah baiknya apabila pemerintah lebih memberikan partisipasi penuh kepada hal tersebut misalnya. kepada dasar hukum, komunitas Pers ataupun para wartawan agar memberikan peningkatan peran dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Abdullah Aceng, *Press Relation*, Bandung: Remaja, Rosda Karya, 2001.
- Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Bachan, Mustafa, *Hukum Pers Pancasila*, Bandung: Alumni, 1999.
- Daniel Dhakidae, *Negara dan Kecemburuannya pada Pers; Suatu Tinjauan Ideologis*, (Surabaya: Midas Surya Grafindo, 1997)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dakhoir Ahmad, *Penegakan Hukum Pers*, (Surabaya. Aswaja Pressindo, 2015)
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).
- Hamzah A., *Delik-Delik Pers Di Indonesia*, (Jakarta : Media Sarana Press, 1987).
- Hadi Rahman, *Penegak Hukum Melek Pers*, Jakarta: Lbh Pers, 2009.
- Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin. *Dasar-Dasar Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Iqbal Suprayogi, *Kebebasan Pers Menurut UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2013.
- Kusmadi. *Dewan Pers Periode 2010-2013*. (Jakarta: Dewan Pers, 2012)
- Krisna Harahap, *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, (Bandung: Grafiti Budi Utami, 1996).
- Lumintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

- Muhyidin, *Pers Dan Proses Perubahan Kekuasaan Di Indonesia : Studi Tiga Media Massa Nasional Tahun 1998-2003*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2009.
- M. Kholil. *Peranan Pers*, <http://halil4.wordpress.com/2010/01/11/bab-3-peranan-pers/>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019.
- Muarif, *Ancaman Kebebasan*, UNESCO. 2002.
- Media Pressindo, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: 2000).
- Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Nur Arni Yuniarti Lestari, *Studi Implementasi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Dan Peranan Pers Pada Anggota PWI Yogyakarta*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2014.
- Oemar Seno Adji (a), *Mass Media dan Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1973).
- Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Pess, 2009).
- Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjawan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,1986).
- Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, (Bandung: Bina Cipta, 1980)
- Takdir Rahmadi. *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
- Wahyudi, J.B, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Mudazine.com/7uliansyah/empat-teori-pers-dunia-dan-aplikasinya-di-indonesia/ diakses pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 19:54 WIB.
- Mudazine.com/7uliansyah/empat-teori-pers-dunia-dan-aplikasinya-di-indonesia

Mela Arnani, <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/08/17302821/mengingat-lagi-10-kasus-pembunuhan-wartawan-di-indonesia?page=all>

[https://tirto.id/dihy/Kebebasan\\_Pers\\_di\\_RI\\_Memburuk\\_Kepercayaan\\_Internasion  
al\\_Bisa\\_Turun](https://tirto.id/dihy/Kebebasan_Pers_di_RI_Memburuk_Kepercayaan_Internasion_al_Bisa_Turun)

Devina Halim, [https://nasional.kompas.com/read/2019/08/04/16052921/26-  
laporan-dugaan-kekerasan-terhadap-jurnalis-selama-2019-mangkrak](https://nasional.kompas.com/read/2019/08/04/16052921/26-laporan-dugaan-kekerasan-terhadap-jurnalis-selama-2019-mangkrak).

Sakina Rakhma, [https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/12150791/hukum-  
dan-politik-sebabkan-peringkat-kebebasan-pers-indonesia-stagnan](https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/12150791/hukum-dan-politik-sebabkan-peringkat-kebebasan-pers-indonesia-stagnan)

FabianJanuariusKuwado,[https://nasional.kompas.com/read/2018/02/14/11101731/  
16-pasal-rkuhp-ini-mengancam-kebebasan-pers-dan-masyarakat](https://nasional.kompas.com/read/2018/02/14/11101731/16-pasal-rkuhp-ini-mengancam-kebebasan-pers-dan-masyarakat).

Wikipedia. 2013. *Dewan Pers*. Dikutip pada laman website: [http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Pers](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers) (diakses pada hari minggu, 25 Agustus 2019. Pkl 12.05 Wita)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Pers](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers), diakses tanggal 25/08/2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

Jl. Dr. H. Tamizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas – Ambon 97128  
Telp. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 Email : iain\_Ambon07@yahoo.com

Nomor : B-88/In.09/3/3-a/TL.00/02/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ambon, 17 Februari 2020

Kepada Yth :  
Rektor IAIN Ambon  
Di  
Ambon

*Assalamualaikum Wr, Wb.*

Dalam rangka proses penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak/Ibu agar memberikan izin penelitian skripsi kepada :

Nama : Nurjana Rahantan  
NIM : 150204064  
Jurusan : Jurnalistik  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : Kompleks IAIN Ambon  
Judul Skripsi : Jaminan Kebebasan dan tanggung Jawab Pers Dalam Perspektif Hukum Media Massa (Studi Pada Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers).  
Lokasi : Perpustakaan IAIN Ambon  
Waktu : 18 Februari – 18 Maret 2020

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb*

Dekan



Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I  
NIP. 19700223 200003 1 002

Tembusan :  
Rektor IAIN Ambon.